

ABSTRAK

Disahkannya UU Ciptakerja menegaskan status BUMDes sebagai badan hukum. Peraturan turunan dari UU Ciptakerja tentang BUMDes diatur lebih lanjut dalam PP BUMDes yang merupakan landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUMDes sebagai badan hukum. Pada PP BUMDes mewajibkan BUMDes harus berbadan hukum. BUMDes untuk memperoleh status badan hukum harus melakukan pendaftaran BUMDes melalui sistem informasi desa, karena BUMDes untuk memperoleh status badan hukum yaitu pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDes. Permasalahan yang terjadi mengenai pendirian BUMDes yaitu masih ada BUMDes yang belum melakukan pendaftaran BUMDes, padahal pendirian BUMDes wajib melakukan pendaftaran BUMDes melalui SID agar memperoleh status badan hukum sebagaimana telah diatur dalam PP BUMDes. Dari permasalahan tersebut terdapat rumusan masalah yaitu bagaimanakah status BUMDes yang belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum dan bagaimanakah pertanggungjawaban BUMDes yang belum berstatus badan hukum ketika melakukan perbuatan perdata.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa status BUMDes yang belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum bukan merupakan subyek hukum, karena untuk dapat dikatakan sebagai subyek hukum, BUMDes harus memenuhi persyaratan badan hukum baik syarat materil maupun syarat formil. Sedangkan pertanggungjawaban BUMDes yang belum berstatus badan hukum yang bertanggungjawab adalah pengurus BUMDes karena BUMDes belum resmi berbadan hukum, namun bentuk pertanggungjawabannya dibahas dan diputuskan melalui musyawarah desa, karena musyawarah desa merupakan kekuasaan tertinggi dalam BUMDes.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Badan Hukum, perbuatan hukum

ABSTRACT

The passing of the Ciptakerja Law confirms the status of BUMDes as legal entities. The derivative regulation of the Ciptakerja Law on BUMDes is further regulated in the PP BUMDes which is the legal basis for the establishment and management of BUMDes as legal entities. The PP BUMDes requires BUMDes to be legal entities. BUMDes to obtain legal entity status must register BUMDes through the village information system, because BUMDes to obtain legal entity status is when the BUMDes legal entity registration certificate is issued. The problem that occurs regarding the establishment of BUMDes is that there are still BUMDes that have not registered BUMDes, even though the establishment of BUMDes is required to register BUMDes through SID in order to obtain legal entity status as regulated in the BUMDes PP. From these problems, there is a formulation of the problem, namely what is the status of BUMDes that have not met the requirements as legal entities and what is the liability of BUMDes that have not yet had the status of legal entities when carrying out civil actions.

The research method used in this research is normative research. The approach used in this research is a statutory approach.

The results of this study indicate that the status of BUMDes that have not met the requirements of a legal entity is not a legal subject, because to be said to be a legal subject, BUMDes must meet the requirements of a legal entity both material and formal requirements. While the responsibility of BUMDes that have not yet had the status of a legal entity that is responsible is the BUMDes management because BUMDes has not yet officially incorporated, but the form of responsibility is discussed and decided through the village meeting, because the village meeting is the highest power in BUMDes.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Legal Entity, legal acts